

**DIVERSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**
*DIVERSION AS LEGAL PROTECTION TOWARDS
CHILDREN WITH CONFLICT WITH LAW*

Rodliyah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rodliyahfh@yahoo.co.id

Abstract

Government efforts in order to protect children with conflict with law through diversion is not work Optimizely. This work aim is to analyse diversion as protection for children with conflict with law. Type of this research was empirical legal research which applied statute, conceptual and sociological approaches. implementation of concept diversion could be done in order to prevent children from negative implications of criminal justice system i.e. avoid children entering criminal justice system and eliminate criminal label against children who was victim is not completely understand by the law enforcer and society and victim's family as well. It is needed to socialize diversion massively to the society. Government should provide facilities and infrastructure of diversion in order to give guarantee of children protection, however sometimes diversion was not work since of lack of permit by the victim's family. Beside that, many legal enforcer in this respect investigator have not much get training on Children Criminal Justice System, even tough untrained human resources could inhibit diversion.

Keywords: *Diversion, Protection, Children with Conflict with Law*

Abstrak

Upaya pemerintah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui Diversi belum berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Penerapan konsep Diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi korban belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hokum dan masyarakat terutama keluarga korban. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai Diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak, Diversi tidak berjalan seringkali disebabkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. Selain itu, dari pihak penyidik juga masih cukup banyak yang belum mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlatih bisa menghambat upaya Diversi

Kata Kunci: *Diversi, perlindungan, anak yang berhadapan dengan hukum*

PENDAHULUAN

Berita kriminal yang ditayangkan di media elektronik dengan pelaku anak-anak, akhir akhir ini semakin banyak beredar, miris karena kenekatan mereka dalam bertindak membuat kita mengelus dada. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menarik untuk dibicarakan. Disatu sisi adanya upaya penegakan hukum sesuai tindak kejahatan yang dilakukan, sisi lain anak sebagai aset/ masa depan bangsa yang harus kita selamatkan. Oleh karena itu, Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, terutama anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”¹.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak². Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu solusi untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) yaitu dengan menerapkan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana³. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan.

Topik kajian ini sebelumnya telah dilakukan pada penelitian Rodliyah yang mengemukakan bahwa implementasi Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meski secara normatif belum terkait, namun pada dasarnya secara empiris telah

¹ Rendy H. Pratama, et.al, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 2.No , hlm. 8

² Ariyunus Zai, et.al, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*. Vol 4 No 1. hlm 12.

³ Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Cetakan ke III Tahun 2015, hlm. 5

dilaksanakan melalui Diskresi oleh Penyidik (dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)⁴. Di samping itu penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambali bahwa penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sistem peradilan pidana anak pada dasarnya merupakan implementasi sistem *restorative justice* untuk memberikan keadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum⁵.

Masalah Diversi dalam penyelesaian perkara anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Aplikasi Diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap ABH dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversi dan pendekatan keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap ABH. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara ABH wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif⁶.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bekerjasama dengan UNICEF mengembangkan program Diversi ini melalui penanganan anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restoratif. Model ini dikembangkan dengan harapan proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, terutama anak sebagai pelaku tindak pidana dapat melibatkan stakeholder dalam masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik) aparat penegak hukum dan korban serta keluarganya sehingga dapat dikatakan model yang dikembangkan ini adalah penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan mengutamakan proses restorasi atau pemulihan bagi anak baik korban maupun pelaku⁷.

Anak yang berkonflik dengan hukum masih tinggi angkanya yang berujung pada pemidanaan hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang dalam hal ini penelitian difokuskan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram khususnya Kepolisian Resort Kota Mataram dan Lombok Barat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang diharapkan dan dituntut untuk mampu melakukan penerapan Diversi dengan mengedepankan konsep *Restorative Justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Diversi dalam penanganan ABH di Kota Mataram dan Lombok Barat (Malomba) Nusa Tenggara Barat dapat memberikan perlindungan terhadap ABH tersebut.

⁴ Rodliyah dan Joko Jumadi, 2013, Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi kasus di pulau Lombok), *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 42 No 2, hlm. 275

⁵ Azwad Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13. No. 1 hlm 20

⁶ Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Op.Cit.* hlm. 66

⁷ Rodliyah dan Joko Jumadi, *Loc.Cit*

Penelitian ini mengambil lokasi Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Khususnya kota Mataram dan Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang bertitik tolak pada ilmu hukum dengan fokus kajian hukum sebagai hal empirik dan terekspreasi dalam tingkah laku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Suatu analisis hubungan antara hal-hal yang normatif dengan aktivitas-aktivitas sosial konkrit dengan pendekatan “kasus” (*trouble case method*), bercorak kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah dengan menunjuk karakteris dari data kualitatif yakni bersifat alamiah (sesuai kodrat), variatif, memiliki kedalaman dan dalamnya informasi. Penelitian kualitatif menggunakan data berupa materi empiris seperti kasus, pengalaman personal, wawancara, observasi, catatan harian, dan biografi yang semuanya menggambarkan kejadian problematic dan bermakna dalam kehidupan. Materi empiris penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin studi kasus merupakan “...an empirical inquiry that investigates accontemporary phenomenon within its real-life context, whe the boundaries between phenomenon and conctect are not clearly evident, and in which multiple source of evidence are used.”⁸

Sedangkan Seltiz dkk menjelaskan bahwa yang dimaksud studi kasus adalah “...the intensive study of selected instance of the phenomenon in which one is interested.”⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat kejadian yang dianggap menarik dalam konteks kehidupan nyata. Fokus untuk studi ini dapat berupa individu, situasi atau kejadian, kelompok masyarakat.

Hasil akhir dari data yang dikumpulkan di lapangan, merupakan temuan-temuan bersifat empiris, kesimpulan-kesimpulan, argumentasi-argumentasi yang memberikan gambaran secara utuh dari seluruh proses kajian yang menunjukkan interelasi antara berbagai fakta dengan konsep-konsep teoririk berkenaan dengan obyek studi.

PEMBAHASAN

Kebijakan kriminal dalam geraknya dimasyarakat dapat dilakukan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan yang tidak menggunakan hukum pidana (*non penal policy*). Dua kebijakan ini bersifat saling menunjang dalam rangka penanggulangan ABH di masyarakat. Kebijakan penal terwujud lewat norma hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) dan norma hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Sedangkan kajian terhadap berlakunya hukum pidana dalam masyarakat dilakukan lewat pemahaman terhadap hukum pidana yang operasional diterapkan dimasyarakat. (*Ius Operatum*). Sedangkan kebijakan non penal dalam penanggulangan ABH di masyarakat sangat luas lingkupnya, namun dalam penelitian ini memfokuskan pada upaya Diversi di dalam penanggulangan ABH. Kajian kajian non penal menyangkut Diversi ini diperlukan sebagai salah satu masukan dalam rangka perumusan norma norma hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

Kriteria Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak merupakan makhluk sosial yang hidup dan tumbuh dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan orang tua dan keluarga, sekolah serta masyarakat dan bangsa. Dalam lingkungan tersebut terjadi pertumbuhan jiwa dan raga anak serentak sehingga perlu perhatian khusus atas kedua aspek tersebut. Selain pemenuhan pangan yang bergizi,

⁸ RK Yin, 1994, *Case Study Research*. Rev. ed. New Bury Park: CA Sage, hlm. 12

⁹ Seltiz C. at.al, 1997, *Research Methods in Social Relation*, Harper and Row Publisher, New York, pg. 90

juga penting pemenuhan jiwa anak dengan nilai nilai luhur yang bersumber dari agama, Jiwa anak membutuhkan perhatian yang hangat dari orang tua dan keluarga dekatnya sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak.¹⁰

Namun kenyataannya, proses komunikasi/ interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya seringkali tidak seperti yang diharapkan dan tidak sederhana yang kita bayangkan, faktor ekonomi, pendidikan, agama serta psikologi menjadikan cukup banyak permasalahan yang berasal dari keluarga itu sendiri. Ditambah dengan faktor lingkungan serta teknomogi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain lain yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap ABH, maka sistem peradilan anak harus diartikan secara lebih luas tidak semata mata hanya penanganan terhadap anak ABH saja, namun dimaknai sebagai salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan anak, sekaligus sebagai upaya untuk memahami akar permasalahannya ialah mengapa anak melakukan hal hal yang dilarang bagi anak termasuk perbuatan pidana atau *Strafbaar Feit* dan bagaimana pencegahan serta penanggulangannya demi masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana¹¹.

Fenomena ABH dan anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap di media massa melaporkan telah terjadi berbagai kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi. Masalah anak ini merupakan bagian dari kerawanan sosial yang sering dikaji dan kemudian menjadi dokumen yang berisi rekomendasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama. Namun kerawanan itu tetap seperti biasa atau bertambah, seolah-olah tidak ada yang berusaha mengatasinya. Jumlah kasus ABH terus meningkat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Dilaporkan sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).¹²

Jika ditelaah, angka ABH karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus

¹⁰ Rodliyah dan Joko Jumadi, *Loc.cit.*

¹¹ Rendy H. Pratama. *Op.Cit.* hlm.10

¹² Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/. Diakses pada tanggal 10 September 2020.

pada 2016, dan pada medio Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus.

Undang-undang yang mengatur tentang ABH adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Anak yang berkonflik hukum di sini adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (UU SPPA). Berdasarkan definisi ini, tanggungjawab pidana anak dikenakan mulai usia 12 tahun sampai mencapai usia dewasa. Sementara anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya¹⁴. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun¹⁵.

Menindaklanjuti UU SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sedangkan di Mahkamah Agung diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi yang mendasar dari peraturan perundangan di atas adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.¹⁶ Oleh karena itu diperlukan, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Mekanisme Diversi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Mataram – Lombok Barat (Malomba)

Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari

¹³ Rodliyah dan Joko Jumadi, *Loc.cit.*

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>, Diakses pada tanggal 10 September 2020.

¹⁵ Kementrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, 2016, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun, Cetakan ke 2, hal 54

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti. *Loc.Cit*

dan menjauhkan anak dari proses peradilan¹⁷. Penyelesaian terhadap ABH wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif peradilan pidana anak, ketentuan mengenai Diversi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai pasal 15. Prinsip utama pelaksanaan Diversi yaitu tindakan persuasif atau dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam undang-undang sistem pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara¹⁸.

Dalam Pasal 6, Diversi bertujuan:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kendati demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat ditempuh dengan diversi. Diversi dapat dilakukan terhadap:

- a) Anak yang berusia diatas 12 tahun
- b) Tindak pidana yang bersangkutan dengan pidana pencurian dibawah 7 (tujuh) tahun
- c) Bukan merupakan pengulangan

Aplikasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap ABH dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah dengan mengaplikasikan Diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁹.

Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa datang adalah: perdamaian antara korban dan anak dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan. Berikut mekanismenya:

Apabila di tingkat pemeriksaan oleh penyidik gagal dilakukan Diversi, maka proses tersebut akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan dan terakhir adalah di tingkat pengadilan.

Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Mataram – Lombok Barat (Malomba)

Kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali dalam melakukan proses peradilan terhadap pelaku maupun korban dalam penegakan hukum baik itu terhadap ABH. Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan Diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan Kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi

¹⁷ Mita Dwi Jayanti, 2017, Diversi Terhadap Residivis Anak, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 2 Edisi Desember, hlm. 225

¹⁸ Kemerntrian PPPA RI Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 11 .

¹⁹ I Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, <https://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist> Diakses 10 September 2020.

adalah kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang dimana Kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula Kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Selamat Riadi²⁰ dalam penerapan Diversi terhadap ABH di Polres Lombok Barat tidak harus ditangani atau dilaporkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Unit PPA) yang ada di Polres tetapi penerapan Diversi juga dilaksanakan di tingkat Kesatuan Polsek seluruh jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Lombok Barat dikarenakan Polsek merupakan kesatuan di bawah Polres yang berhubungan langsung kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa sehingga dengan melibatkan peran serta Babinkamtibmas yang ada di setiap desa maupun di kelurahan untuk membantu penyidik dalam menerapkan Diversi ketika anak menjadi pelaku tindak pidana sehingga penerapan Diversi cenderung lebih banyak dilakukan di unit PPA tingkat polsek-polsek. Berdasarkan data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Unit PPA Polres Lombok Barat.

Tabel 1 Pelaksanaan Diversi Tahun 2014 s.d 2016

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Persetubuhan	1		1
2	Penganiayaan	1	1	1
3	Pencabulan	1	2	-
4	Perkosaan	-	1	-
5	Membawa lari anak	-	1	-
6	Pencurian	1	1	2
Jumlah		4	6	2
DIVERSI		2	3	2

Sumber : PPA 2016

Dari jumlah data kasus yang ada beberapa khusus yang ditangani oleh penyidik Polres Lombok Barat tidak dapat dilakukan Diversi dikarenakan kasus anak tersebut menurut penyidik di unit PPA berdasarkan pertimbangan penyidik kasus tersebut harus teruskan ke kejaksaan seperti kasus pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan untuk kasus yang tergolong ringan dapat di tempuh dengan cara Diversi.

Pemahaman tentang Diversi baik pada aparat hukum maupun masyarakat sangat mempengaruhi proses Diversi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan di Kota Mataram. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AIPDA Ahmad Taufik, PS Kanit PPA Polres Mataram menyampaikan bahwa upaya hukum Diversi selalu dilakukan di tahap Kepolisian, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan Diversi yang mengacu pada syarat-syarat diversi, ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan pengulangan tindak pidana.

²⁰ Selamat Riadi, 2016, Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Lombok Barat), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Voume IV Nomor 2, hlm. 132.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dalam proses Diversi dikembalikan ke orang tua/ wali dan wajib lapor selama proses diversi berlangsung.

Pada saat Diversi berlangsung, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang telah ditunjuk oleh KAPOLRI dan penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak tentu yang telah memiliki pengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Akan tetapi apabila terdapat Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak, tugas penyidikan diserahkan oleh Penyidik yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemudian pada saat dilakukannya Diversi yang dilakukan oleh Penyidik, jangka waktu Penyidik mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Setelah itu apabila proses Diversi telah dilakukan maka Diversi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Diversi dimulai dengan menghadirkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Berikut ini merupakan tabel jumlah perkara anak dalam jangka waktu 2018 sampai pertengahan tahun 2020 yang terdaftar di Polres Mataram.

Tabel 2 Pelaksanaan Diversi Tiga Tahun Terakhir

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Persetubuhan	-	-	-
2	Penganiayaan	1	-	-
3	Pencabulan	-	-	-
4	Perkosaan	-	-	-
5	Membawa lari anak	-	-	-
6	Pencurian	22	28	10
7	Penadahan	2		
8	Lakalantas		1	
Jumlah		25	29	10
DIVERSI		0	0	0

Data di atas menunjukkan bahwa dari sejumlah kasus yang ada, tidak satupun yang berhasil diselesaikan dengan proses Diversi. Hal ini terjadi karena pihak keluarga korban tidak menyetujui dilakukannya Diversi tersebut. Selain itu pihak Penyidik juga masih cukup banyak yang belum mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak, sekalipun ada aparat yang mengikuti pelatihan mendapatkan tugas di tempat lain. Padahal SDM yang terlatih bisa menghambat upaya diversi²¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Nadira Ramayanti selaku anggota unit PPA, pada tenggang waktu 2018 sampai dengan 2020, Polres kota Mataram juga pernah menggunakan kebijakan Diskresi Kepolisian (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia) sebanyak 16 kali terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi Diskresi yang digunakan Kepolisian ini berbeda dengan Diversi. Dalam hal ini Diskresi Kepolisian merupakan

²¹ Wawancara dengan Bapak AIPDA Ahmad Taufik PS Kanit PPA Polres Kota Mataram

suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti dan keputusan nuraninya sendiri. Jadi Diskresi merupakan kewenangan Polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Dengan demikian pada penerapan Diskresi harus memperhatikan situasi yang terjadi pada saat Diskresi Kepolisian ingin diterapkan pada penyelesaian suatu kasus tindak pidana.

Sedangkan Diversi dalam penerapannya tersebut wajib diupayakan oleh penegak hukum apabila kasus tersebut sudah mulai didaftarkan sejak di Kepolisian sampai pada pengadilan yang pengambilan keputusannya menggunakan penetapan dari pengadilan menurut Pasal 26, 27, 28 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun demikian secara normatif Diversi tidak dilaksanakan akan tetapi secara empiris dengan adanya Diskresi dari Kepolisian hal itu menunjukkan bahwa perlindungan ABH secara riil telah dilaksanakan.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hasil penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum²².

a) Litigasi

Hal ini terdapat dalam beberapa aturan khusus sebagaimana diatur dalam undang-undangerhadap ABH antaralainruangsidangkhusus anak, identitas anak dirahasiakan, pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan ke orang tua/ walinya, petugas tidak boleh menggunakan atribut kedinasan, wajib didampingi orang tua/ wali, pekerja sosial kemasyarakatan dan penasihat hukum, anak tidak ditahan selama mendapat jaminan dari orang tua/ walinya.

b) Non-litigasi

Nonlitigasi ialah dilaksanakannya diversi sebagai pengalihan, penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (nonformal). Tujuan utamanya adaah untuk mendapatkan keadilan restorative dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga, baik keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain yang terkait untu mencari penyelesaian yang adil dan pemulihan kembali pada keadaan semua tanpa pembalasan. Dan diversi ini adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menghindarkan dari stigmasi anak dan traumatis bagi anak yang berhadapan dengan hukum

a) Aparat Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum meliputi polisi, jaksa, hakim yang melaksanakan proses peradilan pidana anak mempunyai aturan tersendiri dalam rangka perlindungan ABH.

b) Pendamping ABH

Berdasarkan UU SPPA diatur tentang keterlibatan pendamping ABH antara lain pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, keluarga/ wali, advokat dalam hal ini adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.

²² Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh), *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 1 No. 1 hlm. 56

Selain bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa keuntungan bagi anak yang mendapatkan Diversi dalam proses peradilan pidana anak, ialah sebagai berikut.

- a) Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan)
- b) Menghindari stigma/ cap anak sebagai penjahat
- c) Peluang bagi anak untuk meningkatkan keterampilan hidup dalam tumbuh kembang anak
- d) Peluang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- e) Tidak melakukan pengulangan/ residif atas perbuatan pidananya
- f) Memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- g) Menghindarkan anak dari pengaruh negatif dalam proses peradilan pidana secara formal.

Kaitannya dengan diversi dalam Islam telah ditentukan dalam Qur'an Surat Asy-Syura (42) ayat 40 dan Qur'an Surat AN-Nur (24) ayat 244 antara lain artinya Allah menyukai setiap orang yang pemaaf dan berlapang dada dalam menyikapi suatu kesalahan atau kejahatan orang lain. Dengan dilaksanakannya Diversi ada nilai-nilai pemaafan dari korban dan diadakan musyawarah antar keluarga dalam mencapai kemufakatan²³.

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

- a) menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c) melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui Diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f) melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
- g) melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya dalam penelitian ini diharapkan pelaksanaan Diversi dapat dilaksanakan di setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak untuk mewujudkan perlindungan terhadap ABH demi mempersiapkan anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa.

SIMPULAN

Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Pelaksanaan Diversi adalah upaya untuk anak dalam proses peradilan pidana yang dilakukan di luar hukum pidana dalam

²³ Halimi Parlindungan Harahap, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Unnes Law Journal Vol. 3 No. 1, Edition of 2014, pg.2

rangka mewujudkan perlindungan hukum baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban termasuk keluarganya (sanksi terhadap anak secara nonformal)

Pelaksanaan Diversi belum maksimal sesuai harapan undang-undang, hal ini dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat hukum masih kurang intensif sehingga keluarga korban sebagian besar belum memahami dan menyetujui proses dan tujuan dilaksanakannya Diversi. Aparat penegak hukum di semua tingkatan harus mengupayakan adanya Diversi untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apong Herlina, et.al (2004), *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta.
- David Meirs (2001), *an International Review of Restorative Justice Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research*, Development and Statistic Directorate, London.
- Elizabeth Beck, et.al (2007), *In The Shadow of Death Restorative Justice and Death Row Families*, Oxford University Press, New York.
- Karolus Kopong Medan (2006), *Peradilan Rekonsiliatif Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores – Nusa Tenggara Timur*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Philip L. Reichel (2002), *Comparative Criminal Justice System*, Prentice Hall, New Jersey.
- RK Yin (1994), *Case Study Research*, Rev. ed. Newbury Park, CA Sage.
- Seltiz C. et.al (1997), *Research Methods in Social Relation*, Harper and Row Publisher, New York.
- Tony F. Marshall (1999), *Restorative Justice an Overview*, The Home Office Research Development and Statistics Directorate, London.
- Wagiati Soetodjo (2006), *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah (2015), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)*, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 1 No. 1, Pg.56.
- Ariyunus Zai, et.al, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol 4 No 1, pg 12.
- Azwad Rachmat Hambali, (2019), *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13. No. 1 pg. 20
- Eva Achjani Zulfa (2006), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, *Jurnal*

Hukum & Pembangunan, vol. 36 No. 3.

Halimi Parlindungan Harahap, (2014), Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, *Unnes Law Journal*, Vol. 3 No. 1, pg.2.

Mita Dwi Jayanti, (2017), Diversi Terhadap Residivis Anak, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 2, Pg 225

Paulus Hadisuprpto, (2006), Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.

Rendy H. Pratama, et.al (2015), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2.No 1.pg. 8

Rodliyah dan Joko Jumadi (2013), Implementasi Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi kasus di pulau Lombok), *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No.2, pg. 275

Selamet Riadi, (2016), Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat), *Jurnal IUS*, Vol IV. No.2, Pg. 132.

Peraturan perUndang-Undangan

Kementrian PPPA RI Deputy Bidang Perlindungan Anak, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun,

Kemerntrian PPPA RI Deputy Bidang Perlindungan Anak. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

I Made Sepud, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, <https://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist> accesed on 10 September 2020.

Muhammad Shiddiq, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/. Accesed on 10 September 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hal-hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak/>, Accesed on 10 September 2020.